

Pengelolaan Data Pedagang dan Retribusi sebagai Upaya Peningkatan Tertib Niaga di Pasar Kopeng

Adira Nanda Syafira¹, Muhammad Wafa Rifqi², Fitri Novita Kartika Sari³, Azizah Arifiana⁴, Dwi Saharani⁵,
Yusvita Nena Arinta⁶

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, adirananda14@gmail.com

² Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, muhhammadwafarifqi@gmail.com

³ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, fitrinovita0001@gmail.com

⁴ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, az636845@gmail.com

⁵ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, dwisaharani26@gmail.com

⁶ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, nenaa@iainsalatiga.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 10/12/2025

Accepted Date: 15/01/2026

Published Date: 25/01/2026

Keywords:

Trader Data Management

Market Levies

Trading permits

Trade Order

Tradisional Market

ABSTRACT

The Community Service Program (KKN) team 63 conducted at Pasar Kopeng aims to support the improvement of trade order through the management of trader data, market levies, and trading permits. Trader data collection was carried out as an effort to create an accurate database regarding the number, identity, and permit status of traders, which later served as the basis for market management and regulation. The management of market levies was also a key focus, as levy payments represent one of the sources of local revenue as well as an indicator of traders' compliance with market regulations. The results of the program show that there are still traders who are less disciplined in paying levies and in managing their trading permits. This indicates the need to strengthen market administration systems, including through the digitalization of trader data and increasing awareness of the importance of business legality. Thus, this program provides a tangible contribution to promoting a more orderly, transparent, and accountable traditional market.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Adira Nanda Syafira

UIN Salatiga

Adirananda14@gmail.com

PENDAHULUAN

Pasar Kopeng adalah sebuah pasar tradisional yang terletak di kawasan wisata Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat, khususnya untuk jual beli hasil pertanian, sayur-mayur, buah-buahan, bunga, tanaman hias, hingga kebutuhan sehari-hari.

Karena Kopeng berada di lereng Gunung Merbabu dengan udara sejuk dan tanah subur, pasar ini terkenal sebagai sentra distribusi sayuran dan hasil pertanian pegunungan yang tidak hanya dipasarkan di sekitar Semarang, tetapi juga ke daerah lain. Selain itu, pasar Kopeng juga berperan sebagai ruang interaksi sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung.

Pengelolaan pasar tradisional tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, tetapi juga mencakup pengaturan administratif seperti pendataan pedagang, penarikan retribusi, dan penerbitan kartu izin berdagang. Pendataan pedagang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha, serta lokasi berjualan, sehingga mempermudah pengelolaan serta penataan pedagang. Retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pasar. Sementara itu, kartu izin berdagang berfungsi sebagai legalitas bagi pedagang dalam menjalankan aktivitasnya serta sebagai bentuk ketertiban administrasi.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat, termasuk dalam aspek pengelolaan pasar. Kegiatan KKN di Pasar Kopeng memberikan pengalaman nyata dalam membantu proses pendataan pedagang, pengelolaan retribusi, serta penerbitan kartu izin berdagang. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak pengelola pasar, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran praktis mengenai pentingnya tertib administrasi dan kontribusinya terhadap kelancaran kegiatan perekonomian lokal.

Peneliti memilih mengambil judul “Pengelolaan Data Pedagang dan Retribusi sebagai Upaya Peningkatan Tertib Niaga (Studi Kasus Pasar Kopeng)” dikarenakan selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kopeng tepatnya di Dusun Kasiran, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, peneliti berkesempatan terlibat dalam aktivitas masyarakat, khususnya pada bidang pengelolaan pasar. Dari hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan KKN serta keterlibatan langsung dalam pendataan pedagang dan pengelolaan retribusi pasar, peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala terkait kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi maupun kepemilikan kartu izin berdagang.

Hal ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan data pedagang dan retribusi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tertib niaga di Pasar Kopeng. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengelola pasar maupun pedagang untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih tertib dan teratur.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yakni menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian sesuai dengan temuan ketika penelitian ini dilakukan, dan kemudian dianalisis.

Metode deskriptif kualitatif merupakan proses analisis, menggambarkan, dan meringkaskan dari berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang didapat dari wawancara maupun hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti yang didapat selama dilapangan dari masalah yang diteliti (Ridwan et al., 2021).

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, karena pelaku UMKM bukan hanya menjadi objek penelitian tapi juga ikut berpartisipasi dalam prosesnya. Tahap pertama dalam kegiatan ini diawali dengan proses pendataan pedagang yang berada di Pasar Kopeng. Tim KKN melakukan pendataan mengenai yang sudah memiliki surat izin dagang atau belum dan retribusinya sebesar berapa dan di bayar kepada siapa. Setelah selesai mendata, Tim KKN melakukan koordinasi langsung dengan pihak penanggung jawab Pasar Kopeng, agar data tersebut bisa di tindak lanjuti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan pencatatan di lapangan, tim berhasil membuat rekapitulasi pedagang yang telah memiliki kartu izin berdagang namun belum diambil, serta pedagang yang sama sekali belum memiliki kartu izin. Kegiatan pendataan ini dilaksanakan secara rutin pada saat pasar legi dan hari Sabtu dan Minggu, mengingat pada hari tersebut jumlah pedagang lebih banyak, baik pedagang tetap maupun pedagang musiman yang hanya berjualan pada akhir pekan.



(gambar 1: kegiatan akhir pekan pendataan)

Dalam proses pendataan, tim tidak hanya mencatat pedagang yang menempati ruko, tetapi juga pedagang asongan yang turut beraktivitas di area pasar. Hal ini dilakukan agar data yang terkumpul lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar bagi pihak pasar untuk melakukan penertiban secara menyeluruh. Setelah data terkumpul dan diolah, hasil rekapitulasi tersebut diserahkan kepada pihak berwenang atau penanggung jawab Pasar Kopeng untuk ditindaklanjuti.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pedagang yang belum memiliki kartu izin berdagang, sebagian pedagang sudah mendaftar namun kartunya belum dicetak, dan ada pula pedagang yang sudah memiliki kartu tetapi belum mengambilnya. Selain itu, ditemukan pula beberapa pedagang yang belum tertib dalam membayar retribusi secara rutin. Temuan ini menjadi gambaran nyata adanya kebutuhan peningkatan sosialisasi serta penegasan aturan dari pihak pengelola pasar.

Data yang diserahkan selanjutnya akan digunakan oleh pihak pengelola pasar sebagai dasar pencetakan kartu izin berdagang serta sebagai bahan evaluasi dalam penertiban pedagang yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud kontribusi Tim KKN 63 dalam mendukung administrasi pasar, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat koordinasi antara pedagang dan pengelola pasar demi terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib dan teratur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengelolaan data pedagang dan retribusi di Pasar Kopeng menunjukkan bahwa pendataan yang sistematis sangat penting untuk menciptakan pasar yang lebih tertib dan transparan. Melalui pendataan, identitas pedagang, lokasi berjualan, serta status izin usaha dapat terdokumentasi dengan baik sehingga menjadi dasar dalam perencanaan penataan pasar.

Selain itu, pengelolaan retribusi yang lebih teratur mendorong peningkatan kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendukung pendapatan asli daerah. Kepemilikan surat izin berdagang juga terbukti berperan sebagai bentuk legalitas yang melindungi pedagang sekaligus mempermudah pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian, integrasi pendataan, retribusi, dan perizinan berdagang menjadi kunci dalam mewujudkan tertib niaga di pasar tradisional seperti Pasar Kopeng.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung peningkatan tertib niaga di Pasar Kopeng. Bagi pengelola pasar, perlu adanya penguatan sistem administrasi, khususnya melalui digitalisasi pendataan pedagang. Langkah ini akan mempermudah proses pembaruan data, mempercepat penerbitan surat izin berdagang, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi. Bagi para pedagang, diharapkan adanya kesadaran yang lebih tinggi untuk aktif memperbarui data diri, mematuhi kewajiban pembayaran retribusi, dan mengurus surat izin berdagang sebagai bentuk legalitas usaha yang dapat melindungi aktivitas perdagangan mereka. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, penting untuk terus melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait arti penting perizinan dan retribusi pasar, sekaligus memberikan apresiasi atau insentif kepada pedagang yang tertib sebagai upaya menumbuhkan budaya kepatuhan. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas penerapan sistem e-

retribusi dan digitalisasi data pedagang, sehingga pengelolaan pasar tradisional dapat semakin modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Kopeng dan pengelola Pasar Kopeng yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan "*Pengelolaan Data Pedagang dan Retribusi sebagai Upaya Peningkatan Tertib Niaga*". Kami juga berterima kasih kepada para pedagang Pasar Kopeng yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, pembayaran retribusi, serta memberikan informasi yang bermanfaat selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ketertiban niaga di Pasar Kopeng.

REFERENSI

- INDRAMURI, N. (2017). Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 6. <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/1462>
- Prihandono, A., & K. Nurhadi, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Pendataan Pedagang Pada Dinas Pasar Kota Semarang Bagian Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Dengan Percetakan Surat Ijin Jualan Menggunakan Free Portable Document Format (FPDF). *Infokam*, 1, 12–19.
- Rajab, A., & Pasar, R. (2020). Daerah Di Kabupaten Mamuju. 1(2), 144–156.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Santy Sriharyati, & Milla Marlina. (2021). Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupten Bandung Barat. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.549>
- Sriharyati, S., & Marlina, M. (2021). 549-Article Text-1015-1-10-20210630. 7(1), 75–85.
- Susanti, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung. *Sebatik*, 25(2), 695–703. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1485>